



**PUTUSAN**

Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Adi Sucipto Bin Zulkipli
2. Tempat lahir : Lawang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 25/4 September 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit  
Kabupaten Muratara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019

Menimbang bahwa untuk mendampingi terdakwa menghadapi persidangan, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 09 Juli 2019 tentang penunjukan Advokat/Penasehat Hukum pada Posbakum di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Jln. Depati said No.1 Kel.Sidorejo Kec.Lubuk Linggau Barat II Lubuk Linggau;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 2 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg tanggal 2 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat 3 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam
  - 1 (satu) lembar baju kaos *berkerah* berwarna abu - abu yan terdapat *lubang* pada *bawah ketiak*.
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut ia terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara, korban Adi Maspas pulang kerumah dan langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedapur melihat korban yang merupakan kakak kandung terdakwa menuju kedapur maka terdakwa mengikutinya dan ikut kedapur, lalu saat berada didapur tiba – tiba korban Adi Maspas yang merupakan kakak kandung terdakwa mengatakan terdakwa gila dan Eror sehingga terdakwa menjadi emosi maka terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didapur dan menegur korban Adi Maspas agar berhenti mengatakan terdakwa gila namun korban Adi Maspas terus mengatakan terdakwa Gila sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung menusukan pisau yang ada ditangan kiri terdakwa ke tubuh korban dan mengenai dada kiri korban, setelah ditusuk oleh terdakwa maka korban langsung berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong yang selanjutnya korban Adi Maspas ditolong oleh warga dan dibawa kerumah sakit yang kemudian korban Adi Maspas dinyatakan meninggal sedangkan terdakwa juga langsung lari keluar dan menyerahkan diri kekantor Pol .PP Muratara. Yang selanjutnya terdakwa dibawa kepolsek Muara Rupit agar dapat ditindaklanjuti

Bahwa berdasarkan hasil Visum No.350/015/VER/RSUD.RPT/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 terhadap korban Adi Maspas, menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :
  - Kepala : Tidak ditemukan kelainan
  - Leher : Tidak ditemukan kelainan
  - Panggung : Tidak ditemukan kelainan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dada : terdapat luka tusuk didada sebelah kiri, darah (+)  
Ukuran 2cm x 0,5 cm

Tangan: Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Kaki : Tidak ditemukan kelainan

Alat Pital : Tidak dilakukan pemeriksaan

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki – laki 29 tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada sebelah kiri yang diduga akibat benda tajam, dan pasien dinyatakan meninggal di IGD pukul 20.30 wib dihadapkan keluarga dan petugas medis

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana**

## ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa Adi Sucipto Bin Zulkipli pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara, korban Adi Maspas pulang kerumah dan langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedapur melihat korban yang merupakan kakak kandung terdakwa menuju kedapur maka terdakwa mengikutinya dan ikut kedapur, lalu saat berada didapur tiba – tiba korban Adi Maspas yang merupakan kakak kandung terdakwa mengatakan terdakwa gila dan Eror sehingga terdakwa menjadi emosi maka terdakwa langsung mengambil pisau yang ada didapur dan menegur korban Adi Mispas agar berhenti mengatakan terdakwa gila namun korban Adi Maspas terus mengatakan terdakwa Gila sehingga terdakwa menjadi emosi dan langsung menusukan pisau yang ada ditangan kiri terdakwa ke tubuh korban dan mengenai dada kiri korban, setelah ditusuk oleh terdakwa maka korban langsung berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban Adi Maspa ditolong oleh warga dan dibawa kerumah sakit yang kemudian korban Adi Maspa dinyatakan meninggal sedangkan terdakwa juga langsung lari keluar dan menyerahkan diri ke kantor Pol .PP Muratara. Yang selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Muara Rupit agar dapat ditindaklanjuti. Bahwa berdasarkan hasil Visum No.350/015/VER/RSUD.RPT/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 terhadap korban Adi Maspa, menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Panggung : Tidak ditemukan kelainan

Dada : terdapat luka tusuk didada sebelah kiri, darah (+)

Ukuran 2cm x 0,5 cm

Tangan: Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Kaki : Tidak ditemukan kelainan

Alat Pital : Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki – laki 29 tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada sebelah kiri yang diduga akibat benda tajam, dan pasien dinyatakan meninggal di IGD pukul 20.30 wib dihadapkan keluarga dan petugas medis

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan Bin H.Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.

- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian keributan tersebut setelah diberitahu oleh tetangga saksi yang memberitahukan kalau terdakwa Adi Sucipto ribut dengan Adi Maspa dan korban Adi Maspa sudah berada di Rumah Sakit Rupit.
- Bahwa saksi kemudian pergi kerumah sakit untuk melihat korban Adi Maspa dan saat itu saksi melihat Adi Maspa sedang terbaring di rumah sakit dan mengalami 1 (satu) luka tusukan dibawah ketiaknya dan saat itu saksi menanyakan siapa yang melakukan penusukan terhadap korban lalu saat itu korban memberitahukan kalau korban telah ditusuk oleh Adi Sucipto dan tidak lama kemudian korban Adi Maspa meninggal dunia lalu saksi melaporkan ke Polisi.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan diri dikantor Sat Pol PP Bupati Musi Rawas Utara.
- Bahwa menurut kabar dari warga sekitar dan pengakuan dari terdakwa sendiri yang mengakui melakukan penusukan terhadap korban adi Maspa pada bagian ketiak korban dengan menggunakan pisau yang didapatkan dari dapur rumahnya.
- Bahwa terdakwa melakukan penusukkan terhadap korban Adi Maspa karena korban adi Maspa sering memarahi dan mengejek terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi Dewi Murni Binti Ya'kub dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan tersebut setelah diberitahu oleh cucu saksi yaitu Noval yang datang kerumah saksi yang mengatakan "Nek Mang Apek masuk rumah sakit, kato wong ketodongan" kemudian saksi langsung lemas dan jantung saksi langsung terasa sakit.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban Adi Maspa merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa sekira pukul 20.30 Wib datang mobil ambulance yang membawa korban Adi Maspa yang saat itu sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Gunawan kalau korban Adi Maspa meninggal dunia karena ditusuk oleh terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau.
- Bahwa menurut kabar dari warga sekitar terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Adi Maspa dilakukan dengan cara menusuk bagian ketiak korban dengan pisau yang didapatkan dari dapur rumahnya, kemudian korban ditolong oleh warga sekitar yaitu Sdr.Arsad dan Sdr.Noval ke rumah saksi kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor dan menyerahkan diri ke kantor Sat Pol PP yang berada di Kantor Bupati Musi Rawas.
- Bahwa antara terdakwa dengan korban Adi Mispa memang sering ribut dikarenakan terdakwa Adi Sucipto jarang mandi dan korban Adi Maspa sering mengejeknya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi Noval Bin Haropi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian keributan tersebut setelah mendengar warga sekitar ribut mengatakan ada orang yang terkena todong kemudian saksi mengikuti arah tempat orang yang sedang berkumpul di dekat rumah korban Adi Mispa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Dewi Murni.
- Bahwa saksi mengetahui kalau korban meninggal dunia karena ditusuk oleh terdakwa setelah diberitahu oleh kakek saksi.
- Bahwa antara terdakwa dan korban Adi Mispa memang merupakan kakak adik kandung.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi Arsad Bin Makruf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek merupakan kakak beradik dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa keributan antara terdakwa dengan korban Adi Maspa berawal ketika saksi keluar rumah kemudian saksi melihat korban meminta tolong dengan bajunya banyak bercak darah.
- Bahwa korban sempat memberitahukan kalau ia ditusuk oleh terdakwa yang merupakan adik kandung korban dengan menggunakan pisau yang ada dirumahnya..
- Bahwa saksi kemudian membawa korban dengan menumpang mobil pick-up yang saat itu kebetulan melintas.
- Bahwa korban sampai dirumah sakit Muara Rupit masih dalam keadaan hidup lalu saksi memberitahukan hal tersebut kepada warga sekitar yang ternyata warga sekitar telah banyak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

5. Saksi Erik Tornado dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek merupakan kakak beradik dan tinggal dalam satu rumah.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat sedang piket di Polsek Muara Rupit mendapat informasi dari warga sekitar telah terjadi penusukan terhadap korban Adi Maspa yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan adik kandung korban kemudian saksi bersama anggota polisi lainnya langsung menuju Desa Lawang Agung dan ternyata korban sudah dibawa ke rumah sakit Muara Rupit sehingga saksi bersama anggota polisi lainnya pergi ke rumah sakit Muara Rupit namun setiba di Rumah Sakit Muara Rupit ternyata korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan keterangan keluarga korban, korban Adi Maspa meninggal dunia akibat ditusuk oleh senjata tajam jenis pisau oleh terdakwa yang merupakan adik kandung korban.
- Bahwa saksi kemudian mendapat kabar kalau terdakwa telah menyerahkan diri di kantor Sat Pol PP Kabupaten Musi Rawas Utara bersama dengan senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban.
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui segala perbuatannya dan terdakwa dibawa ke polsek Muara Rupit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan seluruh keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek merupakan kakak beradik dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa terdakwa menusuk korban Adi Maspa dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang ada di rumah korban, perbuatan terdakwa tersebut dikarenakan terdakwa kesal karena sering memarahi terdakwa dan mengejek-ejek terdakwa sehingga pada saat kejadian tersebut terdakwa khilaf hingga kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di dapur rumah kemudian menusukkan pada bagian dada sebelah kiri korban Adi Maspa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban sempat berlari keluar dan meminta tolong dan terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa senjata tajam yang digunakan untuk menusuk korban.
- Bahwa terdakwa kemudian menyerahkan diri ke kantor Sat Pol PP Kab.Murata dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Muara Rupit

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos *berkerah* berwarna abu - abu yang terdapat *lubang* pada *bawah ketiak*.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Yang telah disita secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil Visum No.350/015/VER/RSUD.RPT/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 terhadap korban Adi Maspa, menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :
  - Kepala : Tidak ditemukan kelainan
  - Leher : Tidak ditemukan kelainan
  - Panggung : Tidak ditemukan kelainan
  - Dada : terdapat luka tusuk didada sebelah kiri, darah (+)  
Ukuran 2cm x 0,5 cm
  - Tangan: Tidak ditemukan kelainan
  - Perut : Tidak ditemukan kelainan
  - Kaki : Tidak ditemukan kelainan
  - Alat Pital : Tidak dilakukan pemeriksaan

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki – laki 29 tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada sebelah kiri yang diduga akibat benda tajam, dan pasien dinyatakan meninggal di IGD pukul 20.30 wib dihadapkan keluarga dan petugas medis

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.
- Bahwa keributan antara terdakwa dengan korban Adi Maspa yang keduanya tinggal satu rumah dikarenakan korban pada saat itu tanpa alasan yang jelas memarahi terdakwa dengan kata-kata kasar dan mengatakan terdakwa gila dan eror, karena terdakwa merasa kesal dan sebelumnya juga sudah sering dimarahi oleh korban lalu terdakwa mengambil pisau yang berada di dapur dan menusukkan ke dada sebelah kiri korban kemudian korban berlari keluar rumah meminta pertolongan dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa korban sempat ditolong oleh saksi Arsad Bin Makruf dengan dinaikan ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Muara Rupit dan korban meninggal dunia setelah berada di rumah sakit Muara Rupit.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan diri dikantor Sat Pol PP Bupati Musi Rawas Utara berikut dengan senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan ia mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan terdakwa yang bernama Adi Sucipto Bin Zulkipli, yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan yang setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui sebagai identitasnya, serta dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, yang kesemuanya saling bersesuaian, sehingga Majelis menilai bahwa terdakwa yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum

## Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*), menurut yurisprudensi arti penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja (opzet)* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang (Van Hattum, dalam P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 280);

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu : Kesatu kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*). Kedua kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian. Ketiga Kesengajaan sebagai mana yang kedua akan tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.(Prof. Dr. Wiryono Projodikoro, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama hal 66;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kabupaten Muratara telah terjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan antara terdakwa Adi Sucipto dengan korban Adi Maspa Als Apek yang mengakibatkan meninggalnya korban Adi Maspa.

Menimbang, bahwa keributan antara terdakwa dengan korban Adi Maspa yang keduanya tinggal satu rumah dikarenakan korban pada saat itu tanpa alasan yang jelas memarahi terdakwa dengan kata-kata kasar dan mengatakan terdakwa gila dan eror, karena terdakwa merasa kesal dan sebelumnya juga sudah sering dimarahi oleh korban lalu terdakwa mengambil pisau yang berada di dapur dan menusukkan ke dada sebelah kiri korban kemudian korban berlari keluar rumah meminta pertolongan dan terdakwa melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian korban sempat ditolong oleh saksi Arsad Bin Makruf dengan dinaikan ke dalam mobil pick up untuk dibawa ke Rumah Sakit Muara Rupit dan korban meninggal dunia setelah berada di rumah sakit Muara Rupit.

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian terdakwa menyerahkan diri dikantor Sat Pol PP Bupati Musi Rawas Utara berikut dengan senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk korban lalu terdakwa dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara nyata telah melakukan penusukan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau terhadap korban Adi Maspa, dan Penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dalam keadaan sadar karena didasari oleh perbuatan korban Adi Maspa yang memarahi dan menjelek terdakwa dengan mengatakan terdakwa gila dan eror.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan seluruh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sendiri yang menerangkan akibat dari penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban Adi Maspa mengalami luka dan harus dilakukan pengobatan di rumah sakit di Muara Rupit namun akhirnya korban Adi Maspa meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum No.350/015/VER/RSUD.RPT/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 terhadap korban Adi Maspa, menerangkan sebagai berikut :

- Pemeriksaan Fisik :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ditemukan kelainan

Leher : Tidak ditemukan kelainan

Panggung : Tidak ditemukan kelainan

Dada : terdapat luka tusuk didada sebelah kiri, darah (+)

Ukuran 2cm x 0,5 cm

Tangan: Tidak ditemukan kelainan

Perut : Tidak ditemukan kelainan

Kaki : Tidak ditemukan kelainan

Alat Pital : Tidak dilakukan pemeriksaan

## Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap pasien laki – laki 29 tahun, Berdasarkan hasil pemeriksaan didapatkan luka tusuk didada sebelah kiri yang diduga akibat benda tajam, dan pasien dinyatakan meninggal di IGD pukul 20.30 wib dihadapkan keluarga dan petugas medis

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis Hakim meniai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melakukan Penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam, 1 (satu) lembar baju kaos *berkerah* berwarna abu - abu yang terdapat *lubang* pada *bawah ketiak*, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan menyerahkan diri ke polisi
- Terdakwa dan korban yang merupakan saudara kandung dan keluarga korban sudah memaafkan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat 3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUCIPTO Bin ZULKIPLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “***Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain*”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ADI SUCIPTO Bin ZULKIPLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ADI SUCIPTO Bin ZULKIPLI di kurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ADI SUCIPTO Bin ZULKIPLI tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam
- 1 (satu) lembar baju kaos *berkerah* berwarna abu - abu yang terdapat *lubang* pada *bawah ketiak*.
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa ADI SUCIPTO Bin ZULKIPLI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H., Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmad Wahyudi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Siti Yuristya Akuan, S.H., M.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Wahyudi, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Llg